



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,
Jakarta Pusat.
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,
Jakarta Pusat.
NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H, DR. Yanuar P Wasesa, S.H.,M.Si.,M.H, Sirra Prayuna, S.H, Edison Panjaitan, S.H, Tanda Perdamaian Nasution, S.H, Simeon Petrus, S.H, Magda Widjajana, S.H, I Wayan Sudirta, S.H, Budi Setiawan, S.H, Fernandy Rusdi, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H, Berto Herora Harahap, S.H, Tri Purwaningsih, S.H.,M.H, Ace Kurnia, S.Ag.,M.H, Aries Surya, S.H, Paskaria Tombi, S.H.,M. H., Alvon K. Palma, S.H, Aprilson Purba, S.H., M.H, Dini Fitriyani, S.H., M.H, Rizka, S.H, Heri Perdana Tarigan, S.H, M. Ibnu, S.H,

Samuel David, S.H, Dipranto Tobok Pakpahan, S,H, Shella Aryani Fanda, S.H, Imran Mahfudi, S.H., M.H, Mulyadi Marks Phillian, S.H.,BIL.,M.Si, Farida Hanum, S.H, Ridwan Darmawan, S.H., Octianus, S.H, M. Nuzul Wibawa, S.Ag.,M.H, Azis Fahri Pasaribu, S.H, Benny Hutabarat, S.H, Efri Donal Silaen, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H, Michael Kanta Germansa, S.H.,M.H, Sandi E. Situngkir, S.H.,M.H, I Made Ananta Jaya Artha, S.H, I Made Suka Artha, S.H, Andi Walingga, S.H, Megawaty, S.H, Ridho Hidayat, S.H., M.H, Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolengsang, S.H, Andy Firasadi, S.H., M.H, Martin Hamonangan, S.H.,M.H, Anthony LJ Ratag, S.H, Wakit Nurohman, S.H., M., Hakim Yunizar, S.H, Mahendra, S.H., M. Hum., Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Badan bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan yang beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30 Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 257/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M. H.Li, Imam Munandar, S.H., M.H, Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,M.H, Akhmad Jazuli, S.H., M.H, Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H, Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH. Li, Muhammad Adi Sunata, S.H, Herlin susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H, Yuni Iswantoro, S.H, M. Mukhlisir R.S. Khitam, S.H, Bagus Setiawan, S.H, Ahmad Ali Fahmi, S.H, Muhammad Arifudin, S.H, Wilhelmus Rio Resandhi, S.H adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategis yang beralamat di Jalan Mangga 3 Nomor D36 Rt 08/Rw 02 Kocoran , Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 124-03-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 23.34 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/07/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan

DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 Wib;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

A. DPRD KABUPATEN BURU DAPIL 1

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Dapil 1

NO URUT	PARTAI	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.677	1.677
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.454	2.454
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	846	846
4.	Partai Golongan Karya	7.157	7.157
5.	Partai Nasdem	930	930
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	26	26
7.	Partai Berkarya	811	811
8.	Partai Keadilan Sejahtera	698	698
9.	Partai Persatuan Indonesia	1.323	1.323
10.	Partai Persatuan Pembangunan	2.967	2.967
11.	Partai Solidaritas Indonesia	229	229
12.	Partai Amanat Nasional	450	450
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.650	1.650
14.	Partai Demokrat	1.769	1.769
19.	Partai Bulan Bintang	128	128
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3	3

- Bahwa adanya perbedaan perolehan suara antara Termohon dengan Pemohon disebabkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang telah merubah perolehan suara Pemohon di 2 Kecamatan pada dapil Buru 1 yang mencakup kecamatan Namlea dan dan Kecamatan Liliyaly.
- Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Laporan Panwas Kecamatan Namlea Nomor 02.13/PANWASCAM-NLA/IV/2019 tanggal 19 April 2019 menyebutkan bahwa:
 1. Distribusi Kotak Suara yang dilakukan oleh KPUD kepada TPS-TPS dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Kotak Suara yang didistribusikan pada TPS-TPS di Kecamatan Namlea terutama Desa Namlea yang memiliki 71 TPS dilakukan

pendistribusian pada hari H tanggal 17 April 2019 jam 08 s/d 10 Pagi WIT.

3. Pemungutan suara di TPS seharusnya dimulai jam 07.00 WIT – 13.00 WIT, tetapi pemungutan suara baru dimulai antara jam 8, jam 9 bahkan ada yang baru mulai jam 10 WIT.
 4. Jumlah surat suara yang didistribusikan banyak yang terjadi kekurangan bahkan surat suara untuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPRRI jumlahnya berbeda.
 5. Terdapat beberapa TPS yang tidak menempelkan DCT di TPS.
 6. KPPS menolak pemilih yang menggunakan KTP el untuk menggunakan hak pilihnya
 7. KPPS banyak yang tidak meminta pemilih untuk mengisi daftar hadir (C7)
 8. KPPS tidak memberikan salinan DPT kepada Saksi dan panwas TPS untuk mengecek kehadiran pemilih di TPS.
 9. Proses perhitungan suara dilakukan tidak sesuai prosedur karena dihitung suara untuk DPRD kabupaten lebih duluan, padahal semestinya pemilihan presiden lebih dulu
- Bahwa terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi tersebut, Panwas Kecamatan Namlea telah menerbitkan Rekomendasi Nomor 02.13/PANWASCAM-NLA/IV/2019 yang merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 71 TPS di Desa Namlea Kecamatan Namlea.
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 372 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki Kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- Bahwa apa yang terjadi di Desa Namlea Kecamatan Namlea sebagaimana diuraikan oleh Panwas Kecamatan Namlea telah memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan PSU sebagaimana diatur dalam pasal 372 ayat (2) UU Pemilu.
 - Bahwa terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Namlea tersebut, tidak dilaksanakan oleh Termohon, padahal sesuai dengan ketentuan, rekomendasi Panwas wajib untuk dilaksanakan oleh termohon, oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.

B. DPRD KABUPATEN BURU DAPIL 2

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Buru Dapil 2

NO URUT	PARTAI	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.780	1.780
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.320	2.320
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.447	4.447
4.	Partai Golongan Karya	7.758	7.758
5.	Partai Nasdem	1.927	1.927
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	22	22
7.	Partai Berkarya	583	583
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.667	3.667
9.	Partai Persatuan Indonesia	1.652	1.652
10.	Partai Persatuan Pembangunan	2.530	2.530
11.	Partai Solidaritas Indonesia	1.397	1.397
12.	Partai Amanat Nasional	315	315
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.544	1.544
14.	Partai Demokrat	1.476	1.476
19.	Partai Bulan Bintang	20	20
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5	5

- Bahwa dalam Pemilu Legislatif untuk pengisian jabatan anggota DPRD Kabupaten Buru Dapil 2, telah terjadi banyak kecurangan yang dilakukan oleh termohon, yang telah berakibat berkurangnya perolehan suara pemohon, sehingga peluang pemohon untuk memperoleh 2 kursi pada dapil buru 2 menjadi hilang.
- Bahwa bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Termohon adalah berupa memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan Lolong Guba kepada PPK Kecamatan Lolong Guba, bahwasannya telah ditemukan pemilih yang menggunakan KTP-el yang beralamat diluar Provinsi Maluku, sehingga Panwascam Kecamatan Lolong Guba merekomendasikan kepada PPK Lolong Guba untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Waegeren.
- Bahwa pelanggaran serius lainnya adalah berupa pelibatan ASN untuk memenangkan caleg dari Partai Golkar, atas arahan dari Bupati Buru kepada para camat untuk memenangkan Caleg Golkar yang merupakan adik ipar Bupati.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, menurut hemat pemohon, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan pada dapil Buru 2 yang meliputi Kecamatan Waeapo, Batabual, Lolong Guba, Waelata dan Kecamatan Teluk Keiely.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten:

- 2.1. Kabupaten Buru Dapil 1
- 2.2. Kabupaten Buru Dapil 2
3. Memerintahkan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu;
 - 3.1. Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Buru Dapil 1
Pada seluruh TPS dalam Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
 - 3.2. Untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Buru Dapil 2
Pada seluruh TPS dalam Kecamatan Waeapo, Kecamatan Batabual, Kecamatan Lolong Guba, Kecamatan Waelata, dan Kecamatan Teluk Keiely Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-3 (DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Buru 1) dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 (DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Buru 2), sebagai berikut.

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Buru 1

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Form DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Buru Dapil 1;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Kajian Laporan Panwas Kecamatan Namlea Nomor: 02.13/PANWASCAM-NLA/IV/2019 Tanggal 19 April 2019.

DPRD Kabupaten Buru Daerah Pemilihan 2

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Form DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Buru Dapil 2;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Lolong Guba Nomor: 02/TM/PL.PP/KEC.LLG/31.03/2019.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 151-03-31/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menguraikan adanya perbedaan perolehan suara di Kabupaten Buru Dapil 1 dan 2. Permohonan pemohon tidak jelas mengingat data perolehan suara yang disajikan oleh Pemohon dan

Termohon sama dan tidak ada selisih perolehan suara. Dalil yang diuraikan pemohon terkait dengan perbedaan perolehan suara tidak berdasar dan menyesatkan.

2. Bahwa pemohon mendalilkan harus adanya pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Kecamatan Namlea, kecamatan Liliyaly dan seluruh kecamatan pada Dapil Buru 2, Dalil pemohon sangat kabur dan seolah-olah menyimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan di semua TPS kabupaten Buru, pemohon tidak mendalilkan secara detail di TPS mana kecurangan tersebut terjadi.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 mengatur bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Sedangkan pada ayat (2) diuraikan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
4. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh termohon yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Pemohon tidak mendalilkan di TPS mana kejadian tersebut terjadi dan siapa saja orang yang diberikan kesempatan untuk memilih meskipun ia tidak berhak. Dalil yang dikemukakan pemohon adalah tidak beralasan dan tidak jelas.
5. Bahwa pemohon mendalilkan telah ditemukan pemilih yang menggunakan KTP-el yang beralamat di luar Provinsi Maluku, dalil yang

dikemukakan oleh pemohon tidak jelas, siapa yang menggunakan hak pilih tersebut tidak dijelaskan secara detail.

6. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pelibatan ASN untuk memenangkan caleg dari Partai Golkar atas arahan dari Bupati Buru kepada para camat untuk memenangkan Caleg Golkar yang merupakan adik ipar Bupati. Dalil yang dikemukakan pemohon tidak didasarkan pada analisis yang detail dan tidak beralasan. Tidak ada dalil-dalil yang lain yang digunakan untuk mendukung dalil pelibatan ASN tersebut. Dalil pemohon yang menyatakan adanya pelibatan ASN tidak jelas dan tidak berdasar.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1.1. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH TERMOHON

2.1.1.1. KABUPATEN BURU

2.1.1.1.1. DAPIL 1

Tabel Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota (Vide Bukti T-003-BURU 1-PDIP-85-03-31)

No	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Namlea			
	a.	Desa Namlea		
		1)	TPS 1	0
		2)	TPS 2	1
		3)	TPS 3	13
		4)	TPS 4	6
		5)	TPS 5	5
		6)	TPS 6	6
		7)	TPS 7	3
		8)	TPS 8	3
		9)	TPS 9	2
		10)	TPS 10	12
		11	TPS 11	3
		12	TPS 12	4

	13	TPS 13		13
	14	TPS 14		0
	15	TPS 15		4
	16	TPS 16		1
	17	TPS 17		7
	18	TPS 18		0
	19	TPS 19		0
	20	TPS 20		2
	21	TPS 21		5
	22	TPS 22		24
	23	TPS 23		15
	24	TPS 24		3
	25	TPS 25		2
	26	TPS 26		2
	27	TPS 27		2
	28	TPS 28		2
	29	TPS 29		1
	30	TPS 30		3
	31	TPS 31		19
	32	TPS 32		2
	33	TPS 33		7
	34	TPS 34		4
	35	TPS 35		0
	36	TPS 36		4
	37	TPS 37		7
	38	TPS 38		4
	39	TPS 39		1
	40	TPS 40		0
	41	TPS 41		3
	42	TPS 42		4
	43	TPS 43		2
	44	TPS 44		2
	45	TPS 45		3
	46	TPS 46		4
	47	TPS 47		2
	48	TPS 48		0
	49	TPS 49		1
	50	TPS 50		5
	51	TPS 51		11
	52	TPS 52		8
	53	TPS 53		7
	54	TPS 54		2
	55	TPS 55		2
	56	TPS 56		6
	57	TPS 57		4
	58	TPS 58		7
	59	TPS 59		2
	60	TPS 60		3
	61	TPS 61		1
	62	TPS 62		6
	63	TPS 63		13
	64	TPS 64		6
	65	TPS 65		9

		66	TPS 66		9
		67	TPS 67		4
		68	TPS 68		0
		69	TPS 69		6
		70	TPS 70		5
		71	TPS 71		4
	b.	Desa/Kelurahan Lala			
		1)	TPS 1		6
		2)	TPS 2		7
		3)	TPS 3		5
		4)	TPS 4		5
		5)	TPS 5		3
	c.	Desa/Kelurahan Karang Jaya			
		1)	TPS 1		10
		2)	TPS 2		5
		3)	TPS 3		3
		4)	TPS 4		6
		5)	TPS 5		5
		6)	TPS 6		14
		7)	TPS 7		10
		8)	TPS 8		4
	d.	Desa/Kelurahan Batu Boy			
		1)	TPS 1		5
		2)	TPS 2		3
		3)	TPS 3		5
	e.	Desa/Kelurahan Siahoni			
		1)	TPS 1		11
		2)	TPS 2		3
	f.	Desa/Kelurahan Jamilu			
		1)	TPS 1		0
		2)	TPS 2		0
		3)	TPS 3		1
		4)	TPS 4		2
		5)	TPS 5		1
	g.	Desa/Kelurahan Sanleko			
		1)	TPS 1		8
		2)	TPS 2		9
		3)	TPS 3		8
		4)	TPS 4		2

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut

Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan hasil sesuai dalil PEMOHON tabel 1 point A halaman 5 Permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Merupakan fakta hukum, bahwa sesuai tabel 001 dan tabel 002 angka-angka tersebut adalah benar dan disahkan pada pleno ditingkat PPK dan KPU Kabupaten Buru. (VIDE BUKTI T-003-BURU 1-PDIP-85-03-31)

2. Bahwa dalil PEMOHON angka 2 halaman 5 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.
Merupakan fakta hukum, pada tanggal 17 April 2019 seluruh kotak suara sudah berada di TPS tepat pukul 07.30 WIT. Dipantau langsung ke TPS-TPS oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buru bersama Kapolres Pulau Buru AKBP Ricky Kartapati, SH.
3. Bahwa dalil PEMOHON angka 3 halaman 5 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.
Merupakan fakta hukum, bahwa dari pemantauan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buru bersama Kapolres Buru, untuk Kecamatan Namlea proses pemungutan suara dimulai sejak pukul 07.00 WIT, hanya terdapat 2 TPS saja yang pemungutan suaranya dilakukan pada pukul 07.10 WIT dan pukul 07.30 WIT.
4. Bahwa dalil PEMOHON angka 4 halaman 5 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum (VIDE BUKTI T-003-BURU 1-PDIP-85-03-31)
Merupakan fakta hukum, bahwa terdapat kekurangan surat suara sebanyak 18 surat suara (SS) untuk jenis pemilihan DPD pada TPS 54 Desa Namlea Kecamatan Namlea. Hal tersebut telah diatasi dengan peminjaman kekurangan Surat Suara oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buru dari TPS 53 Desa Namlea Kecamatan Namlea. (BA peminjaman SS dan BA penyerahan SS terlampir)
Merupakan fakta hukum, bahwa terdapat kekurangan surat suara sebanyak 101 surat suara (SS) untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi pada TPS 4 Desa Sawa Kecamatan Lilialy. Hal tersebut telah diatasi dengan peminjaman kekurangan Surat Suara oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buru dari TPS 53 Desa Namlea Kecamatan Namlea. (BA peminjaman SS dan BA penyerahan SS terlampir)
5. Bahwa dalil PEMOHON angka 5 halaman 5 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.
Merupakan fakta hukum, bahwa semua TPS yang berada pada Daerah Pemilihan Buru 1 telah menempelkan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai panduan pemilih.
6. Bahwa dalil PEMOHON angka 6 halaman 6 Permohonan *a quo*

merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, bahwa semua pengguna KTP-e baik yang terdaftar dalam DPT dan tidak membawa C6 maupun pengguna KTP-e yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dilayani oleh KPPS sesuai prosedur dan menggunakan hak pilihnya.

7. Bahwa dalil PEMOHON angka 7 halaman 6 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, bahwa semua pemilih didaftarkan pada C7 sesuai jenis.

8. Bahwa dalil PEMOHON angka 8 halaman 6 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, bahwa semua saksi peserta pemilu maupun Panwas TPS menerima salinan DPT untuk semua TPS yang berada di Dapil Buru 2.

9. Bahwa dalil PEMOHON angka 9 halaman 6 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, bahwa prosedur penghitungan suara dimulai dari PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi kemudian DPRD Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada KPPS dan PPS diseluruh Wilayah Kabupaten Buru.

KEJADIAN SAAT REKAPITULASI KECAMATAN DAN KABUPATEN.

1. Bahwa tidak ada keberatan saksi PDI-P pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan ikut mendatangi atau mengesahkan hasil perolehan suara usai penghitungan suara di TPS.
 2. Bahwa Tidak ada keberatan saksi PDI-P pada saat pleno ditingkat PPK Namlea dan PPK Lialy, serta ikut mendatangi dan mengesahkan hasil perolehan suara partai maupun calon (VIDE BUKTI T-002-BURU 1-PDIP- 85-03-31)
 3. Bahwa tidak ada keberatan saksi PDI-P pada saat pleno ditingkat KPU Kabupaten Buru baik itu menyangkut dengan prosedur maupun perolehan suara partai dan calon, serta mendatangi dan mengesahkan hasil pleno KPU Kabupaten Buru (VIDE BUKTI T-002-BURU 1-PDIP- 85-03-31)
- Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan

Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buru, Dapil Buru 1.

NO. PARPOL	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.677	1.677	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.454	2.454	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	846	846	0
4.	Partai Golongan Karya	7.157	7.157	0
5.	Partai NasDem	930	930	0
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	26	26	0
7.	Partai Berkarya	811	811	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	698	698	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	1.323	1.323	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	2.967	2.967	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	229	229	0
12.	Partai Amanat Nasional	450	450	0
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.650	1.650	0
14.	Partai Demokrat	1.769	1.769	0
19.	Partai Bulan Bintang	128	128	0
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3	3	0

Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota Dprd Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buru, Dapil Buru 1

NO.	Nama Calon Anggota DPRD	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
	Suara Partai	43	
1.	Ny. Sinam Bau Bau	81	
2.	La Husni Buton	103	
3.	Amirudin Soamole	27	
4.	La Aruwadi	113	
5.	Dahlan Besan	118	
6.	Mulyani Buton	196	
7.	Sari Wahyuni Ladihuru	1	
8.	Muhamad Saleh Mujid	166	

- 1) Dalil pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten bURU untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Buru Daerah Pemilihan

Buru 1 yang meliputi (VIDE BUKTI T-003-BURU 1-PDIP- 85-03-31):

1. TPS 1-71 Desa/Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea adalah tidak benar;
2. TPS 1-3 Desa/Kelurahan Batu Boy Kecamatan Namlea adalah tidak benar;
3. TPS 1-2 Desa/Kelurahan Siahoni Kecamatan Namlea adalah tidak benar;
4. TPS 1-5 Desa/Kelurahan Jamilu Kecamatan Namlea adalah tidak benar;
5. TPS 1-4 Desa/Kelurahan Sanleko Kecamatan Namlea adalah tidak benar;
6. TPS 1-8 Desa/Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Namlea adalah tidak benar;
7. TPS 1-5 Desa/Kelurahan Lala Kecamatan Namlea adalah tidak benar;

Atau

1. Kecamatan Namlea adalah tidak benar;

Atau

Kabupaten Buru adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah : 846 suara berdasarkan bukti DAA1, DA1 dan DB1

2.1.1.2. KABUPATEN/KOTA BURU

2.1.1.2.2 DAPIL 2

Tabel Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten/Kota (Vide Bukti T-003-Buru 2-Pdip-85-03-31)

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Waelata			
	A	Desa/Kelurahan Basalale		
		1) TPS 1		10
		2) TPS 2		6

	B	Desa/Kelurahan Dava		
		1)	TPS 1	50
		2)	TPS 2	75
		3)	TPS 3	38
	C	Desa/Kelurahan Debowae		
		1)	TPS 1	64
		2)	TPS 2	62
		3)	TPS 3	25
		4)	TPS 4	62
		5)	TPS 5	43
		6)	TPS 6	52
		7)	TPS 7	39
	D	Desa/Kelurahan Parbulu		
		1)	TPS 1	18
		2)	TPS 2	14
		3)	TPS 3	14
		4)	TPS 4	11
		5)	TPS 5	21
		6)	TPS 6	23
		7)	TPS 7	28
		8)	TPS 8	35
		9)	TPS 9	23
		10)	TPS 10	33
	E	Desa/Kelurahan Waehata		
		1)	TPS 1	3
		2)	TPS 2	16
	F	Desa/Kelurahan Waelo		
		1)	TPS 1	72
		2)	TPS 2	84
		3)	TPS 3	73
		4)	TPS 4	75
		5)	TPS 5	60
		6)	TPS 6	52
		7)	TPS 7	77
	G	Desa/Kelurahan Waeleman		
		1)	TPS 1	51
		2)	TPS 2	46
	H	Desa/Kelurahan Waetina		
		1)	TPS 1	98
		2)	TPS 2	99
		3)	TPS 3	78
		4)	TPS 4	90
		5)	TPS 5	103
		6)	TPS 6	100
	I	Desa/Kelurahan Waflan		
		1)	TPS 1	102
		2)	TPS 2	58
		3)	TPS 3	52
	J	Desa Widit		
		1)	TPS 1	29
2.	Kecamatan Lolong Guba			
	A	Desa/Kelurahan Waegeren		
		1)	TPS 1	8
		2)	TPS 2	9
		3)	TPS 3	46
		4)	TPS 4	29
		5)	TPS 5	38

		6)	TPS 6		39
		7)	TPS 7		55
		8)	TPS 8		23
	B	Desa/Kelurahan Wapsalit			
		1)	TPS 1		61
		2)	TPS 2		6
		3)	TPS 3		14
		4)	TPS 4		0
	C	Desa/Kelurahan Nafrua			
		1)	TPS 1		12
		2)	TPS 2		3
		3)	TPS 3		168
		4)	TPS 4		33
		5)	TPS 5		25
	D	Desa/Kelurahan Wanakarta			
		1)	TPS 1		20
		2)	TPS 2		16
		3)	TPS 3		14
		4)	TPS 4		14
		5)	TPS 5		19
		6)	TPS 6		22
	E	Desa/Kelurahan Tifu			
		1)	TPS 1		14
	F	Desa/Kelurahan Ohilahin			
		1)	TPS 1		11
		2)	TPS 2		23
	G	Desa/Kelurahan Lele			
		1)	TPS 1		4
		2)	TPS 2		3
		3)	TPS 3		5
		4)	TPS 4		191
		5)	TPS 5		2
		6)	TPS 6		4
	H	Desa/Kelurahan Kubalahin			
		1)	TPS 1		7
		2)	TPS 2		6
		3)	TPS 3		17
	I	Desa/Kelurahan Grandeng			
		1)	TPS 1		52
		2)	TPS 2		67
		3)	TPS 3		70
		4)	TPS 4		89
		5)	TPS 5		72
		6)	TPS 6		24
		7)	TPS 7		36
	J	Desa/Kelurahan Wabloy			
		1)	TPS 1		9
		2)	TPS 2		3
3.	Kecamatan Teluk Kaiely				
	A	Desa/Kelurahan Kaiely			
		1)	TPS 1		1
		2)	TPS 2		2
		3)	TPS 3		3
		4)	TPS 4		5
	B	Desa/Kelurahan Seith			
		1)	TPS 1		0
		2)	TPS 2		7

		3)	TPS 3		0
	C	Desa/Kelurahan Waelapia			
		1)	TPS 1		11
		2)	TPS 2		5
		3)	TPS 3		2
	D	Desa/Kelurahan Kaki Air			
		1)	TPS 1		0
		2)	TPS 2		0
	E	Desa/Kelurahan Masarete			
		1)	TPS 1		16
		2)	TPS 2		8
4.	Kecamatan Batabual				
	A	Desa/Kelurahan Ilath			
		1)	TPS 1		2
		2)	TPS 2		1
		3)	TPS 3		2
		4)	TPS 4		1
		5)	TPS 5		3
		6)	TPS 6		3
		7)	TPS 7		1
		8)	TPS 8		0
		9)	TPS 9		2
		10)	TPS 10		0
		11)	TPS 11		2
		12)	TPS 12		0
		13)	TPS 13		4
	B	Desa/Kelurahan Namlea Ilath			
		1)	TPS 1		3
		2)	TPS 2		1
		3)	TPS 3		2
		4)	TPS 4		1
	C	Desa/Kelurahan Waemorat			
		1)	TPS 1		5
		2)	TPS 2		0
		3)	TPS 3		1
		4)	TPS 4		7
		5)	TPS 5		17
	D	Desa/Kelurahan Batu Jungku			
		1)	TPS 1		37
		2)	TPS 2		34
		3)	TPS 3		28
	E	Desa/Kelurahan Pela			
		1)	TPS 1		2
		2)	TPS 2		3
5.	Kecamatan Waiapo				
	A	Desa/Kelurahan Gogorea			
		1)	TPS 1		23
	B	Desa/Kelurahan Waekasar			
		1)	TPS 1		8
		2)	TPS 2		27
		3)	TPS 3		24
		4)	TPS 4		18
		5)	TPS 5		14
		6)	TPS 6		7
		7)	TPS 7		2
	C	Desa/Kelurahan Savana Jaya			
		1)	TPS 1		29

	2)	TPS 2		37
	3)	TPS 3		28
	4)	TPS 4		12
D	Desa/Kelurahan Waetele			
	1)	TPS 1		9
	2)	TPS 2		16
	3)	TPS 3		11
E	Desa/Kelurahan Waenetat			
	1)	TPS 1		18
	2)	TPS 2		29
	3)	TPS 3		27
	4)	TPS 4		13
	5)	TPS 5		3
	6)	TPS 6		11
	7)	TPS 7		11
	8)	TPS 8		18
	9)	TPS 9		20
F	Desa/Kelurahan Waekerta			
	1)	TPS 1		29
	2)	TPS 2		31
	3)	TPS 3		26
	4)	TPS 4		37
	5)	TPS 5		30
G	Desa/Kelurahan Wanareja			
	1)	TPS 1		36
	2)	TPS 2		23
	3)	TPS 3		26
	4)	TPS 4		8
	5)	TPS 5		16

1. Bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan hasil sesuai dalil PEMOHON table 1 point A halaman 5 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.
Merupakan fakta hukum, bahwa sesuai tabel 001 dan tabel 002 angka-angka tersebut adalah benar dan disahkan pada pleno ditingkat PPK dan KPU Kabupaten Buru (VIDE BUKTI T-003-BURU 2-PDIP- 85-03-31):
2. Bahwa dalil PEMOHON angka 1 halaman 7 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.
Merupakan fakta hukum, seluruh proses pada tingkat KPPS, PPS, PPK sampai dengan tingkat KPU Kabupaten Buru. Saksi Partai Demokrasi Indonesia tidak pernah mengajukan keberatan. Baik itu mengisi form DA2 maupun DB2 (VIDE BUKTI T-002-BURU 2-PDIP- 85-03-31)
3. Bahwa dalil PEMOHON angka 2 halaman 7 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, bahwa seluruh proses di TPS disaksikan oleh saksi peserta pemilu dan tidak ada keberatan oleh saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

4. Bahwa dalil PEMOHON angka 3 halaman 7 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, bahwa rekomendasi Panwascam Lolong Guba telah diteruskan oleh PPK Lolong Guba dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Buru.

5. Bahwa dalil PEMOHON angka 4 halaman 7 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Merupakan fakta hukum, bahwa tidak ada temuan Panwas TPS, Panwas Lapangan, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Buru terkait hal tersebut.

KEJADIAN SAAT REKAPITULASI KECAMATAN DAN KABUPATEN.

1. Bahwa tidak ada keberatan saksi PDI-P pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan ikut mendatangi atau mengesahkan hasil perolehan suara usai penghitungan suara di TPS.
2. Bahwa Tidak ada keberatan saksi PDI-P pada saat pleno ditingkat PPK Waiapo, PPK Lolong Guba, PPK Wailata, PPK Teluk Kayeli dan PPK Batabual Buru (BUKTI T-003-BURU 2-PDIP- 85-03-31)
3. Bahwa tidak ada keberatan saksi PDI-P pada saat pleno ditingkat KPU Kabupaten Buru baik itu menyangkut dengan prosedur maupun perolehan suara partai dan calon, serta mendatangi dan mengesahkan hasil pleno KPU Kabupaten Buru (BUKTI T-002-BURU 2-PDIP- 85-03-31)

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota Dprd Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

NO.	Nama Calon Anggota DPRD	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
	Suara Partai	298	

1.	Arifin Latbual	900	
2.	Sugeng Hayati Koangit	298	
3.	Hassanudin Burugana	142	
4.	Hartini Wamnebo	379	
5.	Edi Purnomo	281	
6.	Suwari	120	
7.	Kuswanto	486	
8.	Fitroh Diani	182	
9.	Suyanto	821	
10.	Abdul Salam	540	

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar Buru (BUKTI T-002-BURU 2-PDIP- 85-03-31)

2 PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut

Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN BURU DAPIL 1

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN BURU DAPIL 2

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda bukti T-001-BURU1-PDIP-85-03-31 sampai dengan bukti T-007-BURU1-PDIP-85-03-31 (DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Buru 1) dan bukti T-001-BURU2-PDIP-85-03-

31 sampai dengan bukti T-006-BURU2-PDIP-85-03-31 (DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Buru 2), sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Buru 1

1. Bukti T-001-BURU1-PDIP-85-03-31 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan SK KPU Kabupaten Buru Nomor 22/Kpts/KPU-KAB/V/2019;
2. Bukti T-002-BURU1-PDIP-85-03-31 : Fotokopi Kumpulan Formulir di sertai lampiran Dapil Buru 1. Model (DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, dan DB.DH-KPU, DB.TT-KPU) sepanjang di Dapil Buru 1;
3. Bukti T-003-BURU1-PDIP-85-03-31 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kabupaten/Kota, DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Dapil Buru 1;
4. Bukti T-004-BURU1-PDIP-85-03-31 : Fotokopi Surat pernyataan Ketua KPU Kabupaten Buru Nomor 01/PY.01.1-SY/8104/KPU-Kab/VII/2019;
5. Bukti T-005-BURU1-PDIP-85-03-31 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/8104/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada TPS 32, TPS 16 Desa Namlea Kecamatan Namlea dan TPS 03 Desa Waplau Kecamatan Waplau Kabupaten Buru;
6. Bukti T-006-BURU1-PDIP-85-03-31 : Fotokopi Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekomendasi Panwas Kecamatan Nomor 22/Kpts/KAB-BURU/8104/IV/2019;
7. Bukti T-007-BURU1-PDIP-85-03-31 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Namlea Nomor 01/Panwaslu-NIa/VI/2019.

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Buru 2

1. Bukti T-001-BURU 2-PDIP-85-03-31 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan SK KPU Kabupaten Buru No.22/Kpts/KPU-KAB/V/2019;
2. Bukti T-002-BURU 2-PDIP-85-03-31 : Fotokopi Fotokopi Kumpulan Formulir di sertai lampiran Dapil Buru 2. Model (DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, dan DB.DH-KPU, DB.TT-KPU) sepanjang di Dapil Buru 2;
 3. Bukti T-003-BURU 2-PDIP-85-03-31 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kabupaten/Kota, DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Dapil Buru 2
 4. Bukti T-004-BURU 2-PDIP-85 : Fotokopi Surat pernyataan Ketua KPU Kabupaten Buru Nomor 02/PY.01.1-SY/8104/KPU-Kab/VII/2019;
 5. Bukti T-005-BURU 2-PDIP-85-03-31 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Lolongguba Nomor 02/TM/PL.PP/KEC.LLG/31.03/IV/2019;
 6. Bukti T-006-BURU 2-PDIP-85-03-31 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 21/Kpts/ KPU-Kab/8104/IV/2019.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 131-03-31/APKB-DPRDPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Terkait Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan pada pokoknya:

- 5.1. **Pendistribusian surat suara dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yakni dilakukan pada tanggal 17 april jam 08.00 sampai dengan 10.00 WIT.**

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut;

Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru terhadap pendistribusian logistik pemilu oleh KPU Kabupaten Buru pada semua Kecamatan mengalami keterlambatan di akibatkan oleh kurangnya jumlah Surat Suara. Kekurangan tersebut tidak hanya pada satu jenis tapi lebih dari beberpa jenis. Kekurangan ini yang mengakibatkan keterlambatan sehingga

pendistribusian baru bisa di laksanakan pada tanggal 16 dan 17 april 2019 dengan menggunakan kendaraan darat dan laut. Pengawasan Pendistribusian logistik pemilu dari KPU Kabupaten Buru ke 10 kecamatan di awasi langsung oleh pimpinan pengawas pemilu di masing-masing kecamatan. **(PK.32.04-1)**

5.2 **Terjadi Pelanggaran pada Daerah Pemilihan (Dapil) I Buru**

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Maluku menerangkan, bahwa, Panwas Kecamatan tidak pernah mengeluarkan surat dengan nomor: 02.13/ PANWASCAM-NLA/IV/2019. Adapun Bawaslu Kabupaten Buru dan Jajarannya telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di wilayah Kabupaten Buru untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 1 adalah sebagai berikut:

5.2.1 Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS, sampai dengan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Buru dan jajarannya menemukan berbagai pelanggaran yang timbul di karenakan kurangnya pemahaman Anggota PPK dan KPPS dalam proses pengumutan suara dan Rekapitulasi suara, sehingga ada petugas KPPS yang mengizinkan pemilih dari luar Kabupaten Buru mencoblos tanpa menggunakan Form A5 KPU sesuai ketentuan, di samping itu ada juga anggota PPK yang pada saat terjadi perbedaan angka pada proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, PPK melakukan pembetulan tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

5.2.2 Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 16 Desa Namlea Kecamatan Namlea KPPS mengisi daftar hadir bukan pada Formulir C7, melainkan pada kertas HVS, sehingga tidak diketahui mana pemilih yang terdaftar pada DPT, DPTB, dan DPK;

5.2.3 Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 32 Desa Namlea Kecamatan Namlea terjadi pelanggaran yang mana setelah proses penghitungan selesai, kotak suara yang telah disegel, oleh ketua KPPS kembali Membuka kotak suara untuk mengambil C1 Hologram, itu berdasarkan atas perintah Komisioner KPU Kabupaten Buru, proses itu dilaksanakan tanpa ada Rekomendasi dari KPU Kabupaten Buru, PTPS ataupun Panwas Kecamatan Namlea

sebagaimana tertuang dalam Form A (Hasil Pengawasan);
(PK.32.04-2)

5.2.4 Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 03 Desa Waplau Kecamatan KPPS memberikan ijin kepada pemilih untuk melakukan pencoblosan menggunakan E-KTP dengan alamat dari luar Kabupaten Buru (BAU-BAU) dan tidak memiliki Form A5-KPU. Panwas Kecamatan Namlea dan Panwas Kecamatan Waplau telah memberikan Rekomendasi kepada PPK Kecamatan masing-masing untuk segera di lakukan Penggumutan Suara Ulang (PSU)

Bahwa KPU Kabupaten Buru telah menindak lanjuti Rekomendasi tersebut dengan mengeluarkan Surat keputusan dengan nomor: 19/Kpts/KPU-KAB/8104/IV/2019; **(PK.32.04-3)**
(PK.32.04-4)

5.3 Adanya kecurangan oleh termohon yang memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat atau tidak berhak pada TPS 01 Desa Waigeren Kecamatan Lolong Guba

Bahwa terhadap dalil pemohon a qou, Bawaslu Maluku menerangkan dalam proses pengumutan suara di TPS 01 Desa Waigeren Kecamatan Lolong Guba, Petugas KPPS juga memberikan izin kepada pemilih untuk mencoblos menggunakan E-KTP dengan alamat di luar Kabupaten Buru tanpa menggunakan Form A5 KPU dan hal ini baru di ketahui pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

Bahwa berdasarkan kejadian yang terjadi di TPS 01 Desa Waigeren yang di ketahui pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Lolong Guba, Panwas Kecamatan Lolong Guba telah memberikan Rekomendasi kepada PPK Kecamatan Lolong Guba untuk segera di lakukan Penggumutan Suara Ulang (PSU),

Bahwa KPU Kabupaten Buru tidak dapat menindak lanjuti Rekomendasi tersebut dengan mengeluarkan Surat keputusan dengan nomor: 21/Kpts/KPU-KAB/8104/IV/2019. dan berita acara nomor: 25/BA/KAB-BURU/8104/IV/2019. Bahwa dalam hal menanggapi keputusan KPU Kabupaten Buru tersebut, kemudian Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada KPU Kabupaten Buru dengan

nomor: 44/Bawaslu-KB/PM.00/IV/2019. **(PK.32.04-5) (PK.32.04-6)**
(PK.32.04-7)

5.4 Pelanggaran berupa pelibatan ASN untuk memenangkan caleg dari Partai Golkar, atas arahan dari Bupati Buru kepada para camat untuk memenangkan Calon Legislatif Golkar.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil pemohon *a qou*, dapat dijelaskan bahwa telah bertindak cepat dengan menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan yang bertugas di Kecamatan-Kecamatan yang wilayah Daerah Pemilihan (Dapil II) untuk melakukan pengawasan secara ketat di semua proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, di samping itu Bawaslu juga memanggil Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Teluk Kayeli untuk di mintai keterangan berkaitan dengan informasi keterlibatan ASN tersebut. **(PK.32.04-8)**

3. Keterangan Tambahan Kabupaten Buru

3.1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;

Pengawasan Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih
 - a. Kerawanan dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Terdapat kerawanan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagai berikut:
 - 1) Adanya data pemilih ganda
 - 2) Masih terdapat masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tetapi belum terdaftar
 - b. Perencanaan pengawasan pada tahapan ini Bawaslu kabupaten buru menggunakan perencanaan yaitu;
 1. Focus yang dilakukan Bawaslu kabupaten buru dan jajaran dalam hal ini Panwaslu kecamatan dan PPD dengan melakukan pengawasan melekat dalam mengawasi KPU Kabupaten Buru dan Jajaran saat melakukan perbaikan dan penyempurnaan Datar Pemilih difokuskan pada:
 - a) Kemungkinan adanya Nama Ganda

- b) Masih terdaftar Pemilih yang sudah Meninggal
 - c) Pemilih tanpa NIK
 - d) Pemilih tanpa KK
 - e) TNI/POLRI
 - f) Masih terdaftarnya Pemilih dibawah Umur
 - g) Beda Alamat
 - h) Pindah Domisili
2. Strategi Pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum 2019 dengan menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan PPD memastikan Daftar Pemilih di wilayah masing terkait Fokus yang disampaikan diatas dan menerima juga membantu apabila ada tanggapan dari masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT.
 3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru dikeluarkan terkait dengan hasil pengawasan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang di himpun oleh Bawaslu kabupaten Buru **(Bukti PK.32.04-15)**
2. **Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih**
 - a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Buru menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk memastikan masyarakat diwilayah masing-masing sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan melakukan yang belum terdaftar untuk direkap kedalam Daftar Potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK).
 - b. Aktifitas Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih meliputi
 - 1) Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Pemula telah diplenokan Juni 2018.
 - 2) Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada tanggal 24 Juli 2018.
 - 3) Pada tanggal 24 Agustus 2018 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan dijadikan DPT.

- 4) Pada tanggal 14 Septembr 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1).
 - 5) Pada tanggal 10 Desember 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2).
 - 6) Pada tanggal 18 Februari 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2).
 - 7) Pada tanggal 3 April 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-3 (DPTHP-3). **(Bukti PK.32.04-16)**
3. Bahwa hasil **Pengawasan** dalam Sub tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Hasil dari Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Rekapitulasi data hasil dan telah dituangkan didalam Alat Kerja sesuai hasil Pengawasan terhadap KPU Kabupaten Buru yang melakukan pemutakhiran Data Pemilih meliputi:
1. Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Pemula telah diplenokan dengan jumlah Pemilih Sebanyak 91.373 17 Juni 2018.
 2. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada tanggal 24 Juli 2018 dengan Jumlah Pemilih Sebanyak 91.775.
 3. Pada tanggal 24 Agustus 2018 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan dijadikan DPT dengan jumlah Pemilih Sebanyak 92.445.
 4. Pada tanggal 14 Septembr 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 91.151.
 5. Pada tanggal 10 Desember 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.809.
 6. Pada tanggal 18 Februari 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.872. Tindaklanjut terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru untuk mengakomodir 63 Pemilih DPK kedalam DPTHP. **(Bukti PK.32.04-17)**
 7. Pada tanggal 3 April 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-3 (DPTHP-3) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.871 ada pengurangan 1 pemilih Warga Negara Asing (WNA) di kecamatan

Waelata desa Waelo oleh KPU Kabupaten Buru menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru. **(Bukti PK.32.04-18)**

8. Daftar Pemilih dikembalikan ke DPTHP-2 sesuai dengan Surat Edaran KPU RI yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Buru menjadi 95.808 Pemilih.

3.2. Temuan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buru dan Jajaran di Kecamatan terhadap Daftar Pemilih, terdapat Pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPT sebanyak 63 Pemilih, data tersebut berasal dari hasil Pendataan Panitia Pengawas Kecamatan dari 8 Kecamatan masing-masing.
- 2) Bahwa terdapat jumlah Pemilih dalam DPK dengan jumlah yang signifikan pada Desa Wapsalit Kecamatan Lolong Guba yang berjumlah 63 Pemilih dari jumlah pemilih dalam DPTHP-2 yaitu 875 dari 3 TPS di Desa tersebut dan indikasi Surat Suara cadangan 2% tidak dapat mengakomodir Pemilih DPK tersebut.
- 3) Bahwa temuan dari Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Waelata ditemukan WNA yang terdaftar dalam DPTHP di TPS 004 Desa Waelo.

3.3. Rekomendasi

- 1) Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru untuk melakukan pencermatan kemudian terhadap 63 pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar dapat dimasukkan kedalam daftar pemilih pemilu 2019
- 2) Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru untuk dapat memasukkan 63 Pemilih DPK kedalam DPTHP dengan memperhatikan ketentuan yang telah di tuangkan dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 227 pada bulan Januari 2019.
- 3) Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru untuk Pemilih dengan kewarganegaraan asing dihapuskan dari DPTHP.

3.4. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten yang dilaksanakan di Ruang Aula Kantor KPU Kabupaten Buru dengan keterangan sebagai berikut:

A. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dilanjutkan dengan Pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Namlea. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Namlea terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Dari hasil pengamatan Bawaslu pada DA-1-PPWP, ditemukan jumlah Pemilih dalam DPT pada DA-1-PPWP berjumlah 23.790. yang seharusnya jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPTH-3 Kec. Namlea yaitu 24.013. Setelah memeriksa, Ketua PPK Namlea menyampaikan bahwa, benar telah terjadi kesalahan input data kemungkinan pada saat mengetik data tersebut. Kemudian Bawaslu meminta untuk dilakukan perbaikan dengan pencocokan sesuai prosedur.
2. Dari hasil pengamatan Bawaslu pada DA-1-PPWP, ditemukan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% berjumlah 24.478. yang seharusnya jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPTH-3 Kec. Namlea ditambahkan dengan 2% per-TPS Kec. Namlea yang berjumlah 24.546. setelah memeriksa, Ketua PPK Namlea menyampaikan bahwa, benar telah terjadi kesalahan input data kemungkinan pada saat mengetik data tersebut. Bawaslu meminta untuk dilakukan perbaikan dengan pencocokan sesuai prosedur.
3. Kemudian pada DA-1-DPR, dari hasil pengamatan ditemukan jumlah Pemilih dalam DPT berjumlah 23.806. yang seharusnya jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPTH-3 Kec. Namlea yaitu 24.013. setelah disampaikan, Ketua Anggota PPK Namlea memeriksa, kemudian menyampaikan bahwa, benar telah terjadi kesalahan input data kemungkinan pada saat mengetik data

tersebut. Kemudian diberikan saran perbaikan dengan kesepakatan dari saksi Parpol, PPK melakukan perbaikan dan koreksi pada DA-1-DPR.

4. Terkait dengan perbaikan terhadap selisih jumlah pada Form DA-1, Bawaslu meminta KPU untuk melakukan perbaikan seluruh Dokumen hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan. Kemudian KPU menindaklanjuti dengan mengembalikan ke PPK Namlea untuk melakukan perbaikan pada semua dokumen pada tingkat Kecamatan bersama Saksi sebagaimana dimaksud dan kemudian dilakukan skorsing sampai perbaikan selesai.
5. Pada tanggal 14 Mei pukul 22.30 WIT Rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilanjutkan dengan catatan khusus sebagai berikut:
 1. Setelah skors dicabut, proses pembacaan hasil perbaikan dilakukan oleh PPK Namlea. Dari hasil pengamatan terhadap DA-1-DPRD Provinsi masih ada selisih pada Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2%=17.917 yang seharusnya sesuai DPT ditambah cadangan 2%=17.818. Kemudian Bawaslu menanyakan kepada PPK untuk menjelaskan hal tersebut. Kemudian PPK menjelaskan bahwa jumlah tersebut adalah kesalahan input kedalam DA-1. Kemudian disarankan untuk dilakukan perbaikan sesuai prosedur.
 2. Saksi PPP berkebaratan terhadap hasil pembacaan rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh PPK Namlea. Bahwa pada DA-1-DPRD Kabupaten PPP kehilangan perolehan suara sebanyak 182 suara di 45 TPS se-Desa Namlea. Kemudian KPU meminta bukti untuk bisa disandingkan dengan DA-1-DPRD Kabupaten milik saksi parpol yang lain dan Bawaslu. Namun saksi PPP membawa 1 karton C1-KPU namun tidak menunjukkan hal tersebut terjadi di TPS berapa dengan bukti. yang dimana proses tersebut sudah dilakukan di tingkat PPK sampai dilakukan penghitungan suara ulang untuk 71 TPS untuk Desa Namlea. Saksi parpol yang lain juga bersepakat akan hasil penghitungan ulang yang sudah dituangkan kedalam DAA1 dan

DA-1-DPRD Kabupaten. Karena hal tersebut saksi PPP mengajukan keberatan dan dituangkan kedalam DB-2 KPU.

Setelah pembacaan hasil oleh PPK Namlea, kemudian pada pukul 02.55 WIT tanggal 15 Mei 2019, KPU Kabupaten Buru mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan. **(Bukti PK.32.04-9)**

- B. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Lilialy. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Lilialy terdapat catatan khusus sebagai berikut:
1. Dari pengamatan terhadap penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Lilialy pada Form Model DA-1, terdapat peningkatan jumlah pada pemilih DPTb. Dilihat pada BA Penetapan DPTb pada tanggal 11 April, pemilih DPTb di Kecamatan Lilialy dengan jumlah 1. Sedangkan Pada DA-1 Pemilih DPTb berjumlah 99. Disampaikan oleh Ketua PPK Lilialy bahwa peningkatan Pemilih DPTb menggunakan Form model A5-KPU akibat pemilih tersebut baru diketahui pada saat hari pemungutan saat hadir di TPS dengan membawa Form model A5-KPU, dan hal itu diakibatkan oleh pemilih DPTb tidak memberi informasi kepada PPS dan PPK. Hal tersebut mengakibatkan KPU tidak dapat merekap dan menetapkan jumlah tersebut pada Rapat Pleno Penetapan DPTb tanggal 11 April 2019.
 2. Pada data Jumlah Pemilih Disabilitas di Form DA-1 diisi dengan angka Nol (0), namun pada Pemilih Disabilitas yang menggunakan Hak Pilih diisi dengan jumlah satu (1). Setelah dilakukan pencocokan di Kecamatan Lilialy terdapat 3 Pemilih Disabilitas, 2 Laki-laki dan 1 Perempuan. Dijelaskan oleh Ketua PPK Lilialy bahwa, benar ada hanya 1 dari 3 Pemilih Disabilitas yang melakukan pencoblosan. ada keliru isi jumlah pada kolom Pemilih

Disabilitas. Setelah itu, disarankan untuk melakukan koreksi dengan jumlah yang sesuai dengan hasil koreksi, dan saksi Parpol sepakat untuk dilakukan koreksi dan di paraf pada form model DA-1 oleh ketua PPK Kec. Lilialy.

Setelah Ketua PPK Lilialy selesai membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan hal tersebut diterima oleh Semua Saksi Parpol kemudian sepakat untuk melanjutkan Rapat Pleno. Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lilialy selesai dibacakan, KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lilialy. **(Bukti PK.32.04-10)**

- C. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan.

Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Waeapo. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Waeapo terdapat catatan khusus sebagai berikut:

- a. Terdapat peningkatan jumlah Pemilih DPTb pada DA-1 yang berjumlah 38 dari 7 Desa, yang dimana jumlah pada SK Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019 berjumlah 1 dari 1 Desa. PPK menyampaikan bahwa Pemilih pindah memilih pengguna Formulir model A5-KPU yang masuk ke Kecamatan Waeapo tersebar di 7 Desa tidak melapor dan memberi informasi kepada PPS dan PPK Waeapo. Hal tersebut tidak teridentifikasi sampai dengan pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.

Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Ketua PPK Waeapo selesai, KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Waeapo. **(Bukti PK.32.04-11)**

- D. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan

Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Lolongguba. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Lolong guba terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan jumlah Pemilih DPTb pada DA-1 yang berjumlah 18 tersebar di 10 Desa, yang dimana pada SK Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019 tidak ada DPTb. Ketua PPK menyampaikan bahwa Pemilih pindah memilih pengguna Formulir model A5-KPU tidak melapor dan tidak memberi informasi kepada PPS dan PPK Lolong guba. Hal tersebut tidak teridentifikasi sampai pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.
2. Keberatan disampaikan saksi Partai Hanura bahwa pada TPS 01 Desa Waegeren ada Pemilih kategori DPTb yang tidak menggunakan Form A5-KPU memberikan hak pilih. Saksi juga menyampaikan bahwa peristiwa tersebut sudah ada Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lolong Guba untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS tersebut, tapi sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh KPU. Kemudian KPU memberikan Formulir DB-2 untuk saksi Partai Hanura menuangkan keberatan tersebut.
3. Adapun keberatan bahwa perbedaan angka terjadi pada C1 TPS 02 dengan DA-1 DPRD Kabupaten. Pada C1-DPRD Kabupaten PKS tidak ada suara, tapi pada DA-1 DPRD Kabupaten yang dibacakan PKS memiliki 10 suara. Ketua PPK menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan ada kesalahan penulisan, namun pada pleno tingkat kecamatan Lolong Guba sudah dilakukan perbaikan dengan dilakukan pencocokan sesuai prosedur, dan koreksi mengenai hal tersebut sudah dilakukan dengan disaksikan semua saksi Parpol pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Lolong Guba. Setelah Ketua PPK Lolong Guba selesai membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan penjelasan terkait keberatan dari saksi Parpol, hal tersebut diterima oleh Semua Saksi Parpol kemudian sepakat untuk melanjutkan Rapat Pleno. Setelah

pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lolong Guba selesai dibacakan, KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lolong guba.

(Bukti PK.32.04-12)

E. Bahwa Rapat Pleno dilanjutkan dengan penyampaian Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Waelata. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Waelata terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Dari pengamatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Waelata pada Form Model DA-1, terdapat peningkatan jumlah pada pemilih DPTb. Dilihat pada BA Penetapan DPTb pada tanggal 11 April dengan jumlah 12, sedangkan pada DA-1 semua jenis pemilihan Pemilih DPTb berjumlah 18. Disampaikan oleh Ketua PPK Waelata bahwa tidak ada informasi dari pemilih masuk dan juga PPS dan KPPS, hal tersebut baru diketahui pada hari pemungutan saat pemilih hadir di TPS dengan membawa Form Model A5-KPU. Hal tersebut mengakibatkan KPU tidak dapat merekap dan menetapkan jumlah tersebut pada Rapat Pleno Penetapan DPTb tanggal 11 April 2019.
2. Bahwa Setelah Ketua PPK Waelata selesai membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, hal tersebut diterima oleh Semua Saksi Parpol kemudian KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Waelata. **(Bukti PK.32.04-12)**
3. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Pembukaan acara yang dimulai pada pukul 11.30 WIT diawali dengan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Buru kemudian diakhiri dengan pembacaan Do'a oleh perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Buru. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Buru, Kapolres Pulau Buru, dan Dandim 1506 Namlea dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019; PDIP, PKB, Perindo, PKS, Partai Golkar, PAN, Partai Nasdem, Partai Demokrat.

Kemudian pada pukul 12.45 WIT Rapat Pleno Terbuka disokrs oleh Ketua KPU Kabupaten Buru untuk Isoma hingga pukul 02.00 WIT.

4. Bahwa Pada pukul 02.10 WIT Ketua KPU Kabupaten Buru mencabut skors, kemudian proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Teluk Kaiely.

Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Teluk Kaiely terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Terdapat selisih pada jumlah pengguna hak pilih pada DA-1-PPWP yang berjumlah laki-laki 1.103+ perempuan 1066 = **2.168**. dimana seharusnya Pemilih Laki-laki 1.103+1.066 = **2.169**. setelah diketahui lalu dilakukan pencocokan, terjadi kesalahan pada saat pengetikan, kemudian **dilakukan koreksi pada DA-1-PPWP** dengan jumlah yang sesuai yaitu **2.169**.
2. Terdapat Pemilih DPTb dengan jumlah 2 orang yang melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Seith dan TPS 02 Desa Kaiely dengan menggunakan formulir A5-KPU yang ditandatangani oleh Ketua PPS Desa Namlea pada tanggal 10 April 2019. Yang dimana sesuai dengan SK Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019, untuk Kecamatan Kaiely tidak ada Pemilih DPTb. Penjelasan disampaikan oleh KPU Kabupaten Buru bahwa hal tersebut terjadi di akibatkan PPS Desa Namlea tidak melaporkan data Pemilih pindah memilih pada tanggal 10 April kepada PPK Namlea untuk diteruskan ke KPU Kabupaten Buru untuk dimasukkan kedalam BA Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019. Kemudian sesuai kesepakatan bersama saksi Parpol maka, 2 Pemilih pindah memilih yang menggunakan form A5-KPU tersebut dimasukkan kedalam Pemilih DPTb pada formulir model DA-1.
3. Terdapat perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT DA-1-PPWP yang berjumlah 2.169 dengan DA-1 lainnya (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten) dengan jumlah 2.168 pada Kecamatan Teluk Kaiely. Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua

PPK Teluk Kaiely berdasarkan penjelasan dari PPS, bahwa ada Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun KTP-EI dengan Alamat dari luar daerah. Berdasarkan hal tersebut, saat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Kailey KPPS hanya memberikan 1 Surat Suara (jenis PPWP) kepada Pemilih yang ber-KTP-EI alamat dari luar daerah tersebut yang mengakibatkan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT DA-1-PPWP yang berjumlah 2.169 sedangkan DA-1 lainnya (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten) dengan jumlah 2.168.

4. Pada DA-1-DPRD Provinsi terdapat perbedaan jumlah Surat Suara Sah + Tidak Sah yang berjumlah 2.350 dengan jumlah Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 2.351. kemudian dilakukan pencocokan angka dan dokumen. Setelah selesai, Ketua PPK Teluk Kaiely menyampaikan bahwa, hal tersebut terjadi akibat kesalahan penulisan pada jumlah suara tidak sah di Desa Kaiely dengan jumlah 13, Yang seharusnya 14. Hal tersebut langsung diterima oleh Saski lalu menyepakati dengan dikoreksi dan di Paraf oleh ketua PPK.

Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Ketua PPK Teluk Kaiely selesai, KPU Kabupaten Buru mengesahkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Teluk Kaiely. **(Bukti PK.32.04-13)**

- F. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Batabual. Bahwa Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Batabual terdapat catatan khusus sebagai berikut:
 1. Setelah Penyampaian hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kec.Batabual untuk Pemilihan DPRD Kabupaten, Saksi dari PKB, PPP, dan Partai Hanura mempertanyakan bahwa Pada DA-1-DPRD Kabupaten ada perbedaan jumlah pada Surat Suara DPT +

2% Surat Suara cadangan yang diterima dengan DA-1 jenis yang lain. pada DA-1 yang lain berjumlah 7011. sedangkan DA-1-DPRD Kabupaten dengan jumlah 7029. Dari hasil pengamatan Bawaslu ada kelebihan 18. Yang dimana jumlah total DPT Kecamatan Batabual 6860 + cadangan 2% berjumlah 151=7.011. kemudian ketua PPK Batabual menjelaskan bahwa benar adanya kelebihan Surat Suara DPRD Kabupaten dengan jumlah 18 pada TPS 03 Desa Waimorat. Yang seharusnya jumlah DPT 246 ditambah dengan jumlah cadangan 2% 5 = 251, namun pada kotak suara DPRD Kabupaten saat pemungutan baru diketahui berjumlah 269.

2. Bahwa karena kekurangan Surat Suara pada Pemungutan akibat dari adanya pemilih kategori DPK, Surat Suara tersebut kemudian dipergunakan oleh KPPS TPS 03 Desa Waimorat kepada Daftar Pemilih Khusus (DPK) saat pemungutan. Pemilih DPK tanpa keberatan karena tidak mencoblos jenis Surat Suara yang lain yang dikarenakan sudah habis.
3. Bahwa ketua PPK Batabual mengatakan bahwa telah menyampaikan hal tersebut kepada saksi Parpol pada Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan, dan hal tersebut tidak terdeteksi dikarenakan Petugas KPPS lupa untuk membuat Berita Acara terkait peristiwa itu.
4. Bahwa setelah itu KPU mengembalikan kepada PPK Batabual untuk dilakukan pembuktian dengan meminta Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Batabual untuk membuka kotak suara Pemilihan DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat untuk menghitung jumlah Surat Suara tersebut untuk dapat dipastikan jumlah, dan benar telah digunakan oleh Pemilih. Kemudian Rapat Pleno tingkat Kabupaten diskorsing sampai PPK Batabual selesai melakukan pencocokan hal dimaksud.

Setelah proses tersebut dilaksanakan, dimana PPK Batabual meninidaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Batabual untuk melakukan penghitungan Surat Suara ulang di depan para saksi Parpol. hasil yang didapatkan bahwa benar didapatkan Surat Suara dengan jumlah 269 atau benar ada kelebihan 18 Surat Suara

pada kotak suara DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat. Proses tersebut di juga dibuatkan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pemilihan DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat dan ditandatangani oleh Saksi Parpol, mengetahui Pawaslu Kecamatan Batabual. **(PK.32.04-14)**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.32.04-1 sampai dengan PK.32.04-8, sebagai berikut:

1. Bukti PK.32.04-1 : Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan Proses pensortiran ulang Surat Suara pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bukti PK.32.04-2 : Fotokopi Form A (Laporan hasil pengawasan pada TPS 32 Desa Namlea;
3. Bukti PK.32.04-3 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Namlea terkait PSU di TPS 16 dan TPS 32 Desa Namlea;
4. Bukti PK.32.04-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buru tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada TPS 32, TPS 16 Desa Namlea Kecamatan Namlea dan TPS 03 Desa Waplau Kecamatan Waplau Kabupaten Buru;
5. Bukti PK.32.04-5 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Lolong Guba terkait PSU di TPS 01 Desa Waegereng;
6. Bukti PK.32.04-6 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buru Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Lolong Guba Keputusan KPU Kabupaten Buru tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Lolong Guba Terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada TPS 01 Desa Waegereng Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru;
7. Bukti PK.32.04-7 : Fotokopi Surat Peringatan Dini untuk menanggapi keputusan KPU Kabupaten Buru terkait Rekomendasi Pawas Kecamatan Lolong Guba;
8. Bukti PK.32.04-8 : Fotokopi Surat Intruksi Bawaslu Kabupaten Buru terkait Rekapitulasi Prolehan Suara di tingkat PPK.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Provinsi Maluku Dapil Buru 1 dan Dapil Buru 2, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah

partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 3, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. (vide bukti P-1= bukti T-001-BURU 1-PDIP-85-03-31). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 124-03-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon;

DPRD Kabupaten Dapil Buru 1

[3.7] Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Namlea dan Kecamatan Lilialy. Untuk menggambarkan perbedaan tersebut, Pemohon telah membuat tabel persandingan perolehan suara Termohon dan Pemohon. Dalam persandingan tersebut perolehan suara Pemohon dan Termohon tidak ada perbedaan sama sekali. Artinya tabel yang ditampilkan Pemohon sama sekali tidak menunjukkan perbedaan suara versi Pemohon dengan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Padahal penjelasan di tabel, Pemohon menyatakan telah terjadi perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon di dua Kecamatan tersebut. Sekalipun menyatakan terdapat perbedaan suara, penjelasan tersebut tidak mencantumkan sama sekali berapa perbedaan perolehan suara tersebut.

Bahwa dalam penjelasan berikutnya (permohonan hal 5 – 6), Pemohon hanya mengemukakan fakta tentang hasil kajian Panwas Kecamatan Namlea Nomor 02.13/PANWASCAM-NLA/IV/2019 tanggal 19 April 2019 yang membuat rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada 71 TPS Desa Namlea Kecamatan Namlea. Namun penjelasan yang dibuat Pemohon sama sekali tidak mencantumkan perbedaan perselisihan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 dan PMK 6/2018, khususnya Lampiran I perihal Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur;

DPRD Kabupaten Dapil Buru 2

[3.8] Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon menyatakan bahwa banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon di Dapil Buru 2 sehingga Pemohon meminta Mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Waeapo, Kecamatan Batubual, Kecamatan Lolong Guba, Kecamatan Waelata dan Kecamatan Teluk Keiely. Sama halnya dengan dalil DPRD Kabupaten Dapil Buru 1, untuk menggambarkan kecurangan tersebut, Pemohon membuat tabel persandingan perolehan suara Termohon dan Pemohon. Dalam persandingan tersebut, Pemohon mencantumkan angka-angka perolehan suara semua partai politik yang sama sekali tidak menunjukkan perbedaan antara perolehan suara yang didalilkan Pemohon dengan suara yang ditetapkan Termohon. Artinya tabel yang disajikan Pemohon sama sekali tidak menunjukkan perbedaan suara versi Pemohon dengan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa setelah membuat tabel persandingan perolehan suara sebagaimana dikemukakan di atas, Pemohon mendalilkan lima hal sebagaimana diuraikan dalam halaman 7 permohonan namun uraian tersebut sama sekali tidak menjelaskan perbedaan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Bahkan dari 5 dalil yang dimunculkan setelah tabel tersebut, Pemohon lebih banyak mendalilkan yang bersifat asumsi seolah-olah telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, sama halnya dengan dalil pada DPRD Kabupaten Dapil Buru 1, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan Pasal

75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 dan PMK 6/2018, khususnya Lampiran I perihal Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 23.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ria Indriyani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.